



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ perihal tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain (lembaga penyuluhan dan lembaga lainnya) sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan fungsi penyuluhan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Enrekang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Enrekang.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Enrekang.
10. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar hutan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

12. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat; dan
- c. Bidang-bidang;

Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub bagian perencanaan;
 - b. Sub bagian umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 5

- (1) Bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang ketenagaan penyuluhan;
 - b. Bidang kelembagaan petani; dan
 - c. Bidang penyelenggaraan dan kerjasama.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 6

- (1) Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KOMISI PENYULUHAN, BALAI PENYULUHAN
DAN POS PENYULUHAN

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah dibentuk Komisi Penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan

Pasal 8

- (1) Pada tingkat Kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan yang membantu tugas Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh koordinator penyuluh kecamatan.
- (3) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 9

- (1) Pada tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.

- (2) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (3) Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk :
 - a. menyusun program penyuluhan;
 - b. menginventarisir permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - c. memfasilitasi layanan informasi, komunikasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan; dan
 - e. melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan.

BAB V

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWASTA DAN SWADAYA

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat.
- (2) Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan pada anggotanya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Balai Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kecamatan, koordinator jabatan fungsional Kabupaten dari penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Koordinator Balai Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kecamatan, koordinator jabatan fungsional Kabupaten dan anggota fungsional Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural Eselon II/b.
- (2) Sekretaris adalah merupakan jabatan struktural Eselon III /a,
- (3) Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural Eselon III/b,
- (4) Kepala Sub Bagian adalah merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 24 Februari 2014
BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 24 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING
NIP. 19700503 199802 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
(NOMOR URUT 1)/(2014)

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING

NIP. 19700503 199802 1 011

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1/2014

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kabupaten Enrekang dengan penduduknya yang mayoritas bergerak pada sektor pertanian sehingga sektor ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dengan peningkatan status lembaga dari Kantor menjadi Badan. Perubahan ini diharapkan dapat lebih baik dan efektif dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014
NOMOR